

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam melakukan interaksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus pada kedua belah pihak.¹ Pihak yang merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan cara kekeluargaan dengan pihak lainnya. Namun, apabila pihak tersebut tidak menemukan titik temu dalam penyelesaian secara kekeluargaan, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berbicara tentang masalah gugatan, hal tersebut termasuk ke dalam salah satu perkara perdata. Sudikno Mertokusumo berpendapat :²

“Suatu perkara perdata diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 1

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006, hlm 247

Putusan pengadilan terdapat (3) tiga sifat putusan, pertama putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* yaitu bersifat menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk melakukan perbuatan tertentu, kedua putusan pengadilan bersifat *declaratoir* yaitu bersifat menerangkan atau menyatakan sesuatu, ketiga putusan pengadilan bersifat *constitutif* yaitu bersifat menegaskan keadaan hukum tertentu. Hanya putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakan.³

Hakim dalam memutus sengketa perkara perdata harus melihat apa yang terjadi di dalam persidangan. Selain itu, amar putusan bergantung pada apa yang dimohonkan oleh para pihak dalam petitum gugatannya. Meski hal tersebut tidak semua apa yang dimohonkan oleh para pihak dapat dikabulkan oleh hakim dalam amar putusan. Putusan hakim dapat memuat ke tiga sifat amar putusan tersebut, namun putusan hakim dapat saja memuat amar putusan yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir* tanpa memuat amar putusan yang bersifat *condemnatoir*. Sehingga putusan hakim yang memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak perlu dilakukan pelaksanaan putusan pengadilan.

Tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara. Adakalanya putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan dikarenakan pihak yang kalah tidak

³*Ibid*,

mau menjalankan atau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pelaksanaan putusan pengadilan disebut dengan eksekusi.

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah guna menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴ Namun, dalam prakteknya eksekusi sering terjadi berbagai macam permasalahan, antara lain yaitu hambatan pelaksanaan eksekusi, amar atau diktum tidak bersifat menghukum, pihak yang kalah tidak mau menyerahkan obyek eksekusi, pihak yang kalah menolak adanya eksekusi karena tidak sesuai dengan amar putusan hakim, amar putusan tidak jelas, amar putusan meliputi pihak yang tidak digugat serta mengenai eksekusi yang obyeknya bukan benda.

Obyek eksekusi berupa benda dapat dilakukan eksekusi secara paksa, misal dalam menyerahkan suatu barang atau pengosongan tanah yang dilakukan oleh jurusita pengadilan atas perintah ketua pengadilan yang dibantu oleh pihak keamanan seperti aparat kepolisian, tentara dll. Namun yang mejadi permasalahan jika obyek eksekusi tersebut bukan benda seperti seorang manusia. Obyek eksekusi berupa seorang manusia apakah dapat dilakukan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah atau kah ada upaya lain yang dapat dilakukan terhadap obyek eksekusi yang berupa seorang manusia.

Berdasarkan hal tersebut, perkara nomor 0813/Pdt.G/2014/PAJP tentang sengketa perkawinan dengan perkara cerai gugat yang dilakukan seorang istri

⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 8 (selanjutnya disebut dengan M. Yahya Harahap – I)

kepada suaminya. Di dalam petitum gugatan penggugat, selain meminta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat, penggugat juga meminta bahwa anak dari hasil perkawinan mereka jatuh pada asuhan penggugat sebagai ibunya. Karena anak tersebut saat itu sedang berada dalam pengasuhan tergugat sebagai bapaknya. Setelah melewati proses persidangan di pengadilan agama, hakim memutuskan bahwa : 1) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2) menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat. 3) menetapkan seorang penggugat dan tergugat yang bernama xxxxx binti Yasir Ali Husen, lahir tanggal 12 Desember 2013 berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan penggugat, dengan tidak menghilangkan hak tergugat terhadap anak tersebut. 4) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. 5) memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat seraf Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Banten. 6) membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,-.

Dari putusan tersebut, apabila dilihat dalam amar putusan terdapat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu amar point ke 4 (empat) yang mana jika pihak tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk dilakukannya eksekusi terhadap anak tersebut yang merupakan obyek yang bukan benda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan eksekusi terhadap putusan yang obyeknya bukan benda ?
2. Bagaimanakah eksekusi putusan yang obyeknya bukan benda?

1.3 Tujuan

Berkaitan dengan pokok permasalahan maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan eksekusi terhadap obyek yang bukan benda.
2. Untuk mengetahui eksekusi yang obyeknya bukan benda.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum eksekusi mengenai eksekusi terhadap obyek sebuah benda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan bagi lembaga peradilan baik ditingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi mengenai eksekusi putusan pengadilan yang obyeknya bukan

benda, serta pengaturan hukum tentang eksekusi terhadap obyek yang bukan benda.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Namun ada beberapa yang menyangkut topik permasalahan yang sama diantaranya :

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

Karya Tulis Ilmiah	Jenis	Pokok Pembahasan
Ra Didin Dliyauddin, 2014, Pelaksanaan eksekusi sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang, fakultas syariah dan hukum, program studi hukum keluarga islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ⁵	skripsi	Rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan putusan hadhanah di Pengadilan Agama cikarang ? 2. Upaya Pengadilan Agama Cikarang untuk terlaksananya pelaksanaan eksekusi hadhanah ?
Darwis, 2012, Pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam jo. UU No. 1 tahun 1974, fakultas hukum, program	skripsi	Rumusan masalah : 1. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya

⁵ Ra Didin Dliyauddin, *Pelaksanaan eksekusi sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang*. Diutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24880/1/Didin%20Dliyauddin.FSH.pdf> <diunduh pada tanggal 1 September 2016>

ekstensi, Universitas Indonesia. ⁶		terhadap hak pemeliharaan anak? 2. Factor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT 3. Bagaimana mengatasi persoalan bila putusan hak asuh anak yang diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak?
Eliza Fitria, 2011, Eksekusi riil terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II (studi kasus perkara perdata No. 02/pdt.G/2007/PN.BS), fakultas hukum, universitas Andalas Padang. ⁷	Skripsi	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batu Sangkar Klas II? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

⁶Darwis, *Pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam jo. UU No.1 tahun 1974*, dikutip dari <https://www.google.com/search?q=lib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20309084-S42543-Pelaksanaan%2520putusan...&ie=utf-8&oe=utf-8>, <diunduh pada tanggal 1 September 2016>

⁷Eliza Fitria, *Eksekusi riil terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II (studi kasus perkara perdata No. 02/pdt.G/2007/PN.BS)*. http://repo.unand.ac.id/2469/1/EKSEKUSI_RIIL_TERHADAP_PUTUSAN_HAKIM_YANG_TETAP_MEMPUNYAI_KEKUATAN_HUKUM_TETAP.pdf <diunduh pada tanggal 1 September 2016>

Sehingga dari skripsi-skripsi diatas, terdapat perbedaan dengan skripsi dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini meneliti dan membahas tentang eksekusi yang obyeknya bukan benda. Penelitian ini fokus kepada pengaturan eksekusi yang obyeknya bukan benda dimana menurut ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia yaitu HIR tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai eksekusi putusan yang obyeknya bukan benda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm 60

⁹ *ibid*, hlm 137

Khususnya dalam HIR yang berkaitan dengan permasalahan eksekusi putusan pengadilan.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Secara garis besar bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 195 sampai Pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- b. Pasal 499 sampai Pasal 568 Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang Kebendaan
- c. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ *Ibid*, hlm 181

f. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

g. Putusan Perkara Perdata Nomor 0813/Pdt.G/2014/PAJP

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah kemana peneliti melangkah.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisa preskriptif yaitu berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk penelitian hukum.¹² Analisa secara preskriptif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis. Hasil yang dicapai dalam penelitian hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang diajukan.

Dengan menggunakan analisis preskriptif, dilakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum,¹³ pertama mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum

¹¹ *Ibid*, hlm 195-196

¹² *Ibid*, hlm 213

¹³ *Ibid*,

yang hendak dipecahkan, kedua pengumpulan bahan hukum dan sekiranya juga perlu bahan non hukum. Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tahap selanjutnya yaitu melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.